BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua
Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com
Web : http://saburaijua.bawaslu.go.id

Seba, 30 Januari 2024

Nomor : 007 /PM.00.02/K.NT-14/I/2024
Sifat : Penting
Perihal : **Intruksi**

Kepada
Yth, **Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua**
Di -
Tempat.

I. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Identifikasi TPS Rawan Pada Pemilu Tahun 2024;

II. **Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Identifikasi TPS Rawan Pada Pemiliham Umum Tahun 2024, maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut :**

1. Mempedomani Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Identifikasi TPS Rawan Pada Pemilu Tahun 2024;
2. Menginstruksikan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan untuk melakukan pemetaan TPS rawan dengan menggunakan indikator dan variable TPS rawan sebagaimana Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Identifikasi TPS Rawan pada Pemilu Tahun 2024;
3. Bahwa basis data yang digunakan dalam melakukan identifikasi dan menyusun peta TPS rawan ini adalah data faktual meliputi :
   a. Hasil pengawasan yang terjadi selama tahapan kampanye, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih (DPT, DPTb, DPK distribusi logistik pemilu dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024 dengan basis lokasi TPS;
   b. Terhadap variabel dan indikator yang tahapannya belum terlaksana Panwaslu Kelurahan/Desa dapat menggunakan catatan pengawasan berbasis TPS pada penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan sebelumnya yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan.
4. Bahwa dalam menyusun TPS rawan, Pengawas Pemilu melakukan pembagian tugas dan penanggung jawab sesuai kewenangannya masing-masing. Adapun pembagian tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

   a. Pengawas Pemilu Kelurahan/ Desa
      1) Bertanggung jawab terhadap proses suatu data dan informasi terkait TPS rawan di lingkungan desa/kelurahan;
      2) Berkoordinasi dengan pengawas TPS untuk membantu melakukan jenis data dan informasi tentang TPS rawan;
      3) Melakukan pengisian formulir manual TPS Rawan;
      4) Menyampaikan hasil pengisian formulir manual TPS rawan seluruh TPS di wilayah desa/kelurahan kepada Pengawas Kecamatan.

   b. Pengawas Pemilu Kecamatan
      1) Bertanggung jawab terhadap proses verifikasi data dan informasi di lingkungan kecamatan;
      2) Memastikan setiap Pengawas Kelurahan/Desa melaksanakan pengisian formulir manual TPS rawan;

3) Menerima hasil pengisian formulir manual TPS rawan di seluruh Kelurahan/Desa di wilayah kerja Kecamatan;
4) Mengisi Formulir Rekapitulasi Online berdasarkan hasil formular manual TPS rawan yang diisi oleh Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa. Proses pengisian formulir online dapat dilakukan secara bersamasama (lebih dari 1 orang).

c. Bawaslu Kabupaten/Kota

1) Memastikan pemetaan TPS rawan berdasarkan pengisian formular manual dan online oleh Pengawas Kecamatan/Desa dan Pengawas Kecamatan diisi secara akurat dan tepat waktu;
2) Terhadap pengisian data TPS rawan yang variabel/indikator tahapannya belum terlaksana, Panwas Kelurahan/Desa dapat dibantu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwas Kecamatan dengan memberikan data TPS rawan pada Pemilu 2019 atau Pemilihan 2020;
3) Melakukan publikasi pemetaan TPS yang rentan berdasarkan hasil analisis Bawaslu RI;
4) Melakukan tindak lanjut pencegahan kerawanan dan pelanggaran di TPS menjelang dan selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

5. Bahwa dalam pelaksanaan pemetaan TPS rawan, Pengawas Pemilu memedomani tahapan penyusunan TPS rawan sebagai berikut,:
   a. Sosialisasi (25 Januari s.d 2 Februari 2023)
      Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada seluruh jajaran pengawasan pemilu, tentang pemetaan TPS rawan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan dan dukungan surat edaran. Sosialisasi ini tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang teknis pengumpulan data, verifikasi data, dan penyusunan laporan hasil pemetaan TPS rawan.
   b. Pengumpulan Data (3 s.d. 8 Februari 2023)
      Dalam hal pengumpulan data pemetaan TPS rawan dan rekapitulasi menjadi tanggung jawab Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dibantu oleh PTPS kemudian Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan rekapitulasi melalui formulir online yang sudah disediakan oleh Bawaslu RI: https://bit.ly/DataTPSRawan
   c. Rekapitulasi Data (7 s.d. 10 Februari 2024)
      1. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa rekapitulasi pemetaan TPS rawan (7 Februari 2024);
      2. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan rekapitulasi dan memasukkan di formulir online (8 Februari 2024);

3. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi data dan analisis pemetaan TPS rawan berdasarkan hasil kecamatan (9 Februari 2024);
4. Bawaslu Provinsi melakukan verifikasi data dan analisis pemetaan TPS rawan berdasarkan hasil Kabupaten/Kota (10 Februari 2024)

d. Publikasi Data (11 s.d. 12 Februari 2024)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan publikasi TPS rawan kepada masyarakat.

6. Bahwa hasil pemetaan TPS rawan disusun sesuai dengan form sebagaimana terlampir dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan jadwal dalam Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Identifikasi TPS Rawan pada Pemilu Tahun 2024;
7. Bahwa berdasarkan hasil penyusunan peta TPS rawan ini, jajaran Pengawas Pemilu menggunakannya sebagai pijakan untuk menyusun langkah-langkah upaya pencegahan terhadap kerawanan dan pelanggaran di TPS menjelang dan selama pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara. Oleh karena itu koordinasi aktif dengan seluruh stakeholder terkait harus dilakukan dan melibatkannya secara bersama - sama dalam melakukan upaya pencegahan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai bentuk dan jenis pencegahan;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Plh. KETUA

YULIUS BONI GETI

Tembusan:
Disampaikan Dengan Hormat Kepada;
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang,
2. Arsip.